



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 tingkat Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 110/PL.02.1-BA/7317/2026 tanggal 29 september 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


SEKRETARIAT
SUNDARIUSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI
SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BASSE SANGTEMPE	12	2.432	2.142	4.574	
2	LAROMPONG	13	8.772	8.575	17.347	
3	SULI	13	8.358	8.597	16.955	
4	BAJO	12	6.436	6.658	13.094	
5	BUA PONRANG	10	6.033	6.009	12.042	
6	WALENRANG	9	6.854	7.142	13.996	
7	BELOPA	9	7.161	7.660	14.821	
8	BUA	15	13.216	13.223	26.439	
9	LAMASI	10	8.530	8.795	17.325	
10	LAROMPONG SELATAN	10	6.805	7.087	13.892	
11	PONRANG	10	10.431	10.631	21.062	
12	LATIMOJONG	12	3.018	2.481	5.499	
13	KAMANRE	8	4.789	4.997	9.786	
14	BELOPA UTARA	8	6.906	7.182	14.088	
15	WALENRANG BARAT	6	3.299	3.023	6.322	
16	WALENRANG UTARA	11	7.370	7.471	14.841	
17	WALENRANG TIMUR	8	6.105	6.084	12.189	
18	LAMASI TIMUR	9	5.023	5.114	10.137	
19	SULI BARAT	8	4.078	3.743	7.821	
20	BAJO BARAT	9	4.164	4.074	8.238	
21	PONRANG SELATAN	13	9.806	10.147	19.953	
22	BASSE SANGTEMPE UTARA	12	3.130	2.769	5.899	
TOTAL		227	142.716	143.604	286.320	

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

SUNDARI USMAN